



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/3911/XII/RO/HM.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Arahan Monitoring dan Evaluasi

Jakarta, 03 Desember 2024

Kepada

Yth. **Para Kepala BNN Provinsi**

di
Tempat


1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja dan Kepatuhan Inspektorat Utama BNN Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan kepada Kepala BNNP agar melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kehumasan dan media sosial di BNN Kab/Kota jajaran, mengingat kegiatan tersebut diperlukan guna mendorong motivasi dan inovasi pelaksanaan kehumasan di BNN Kab/Kota.

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Sekretaris Utama
u.b.**



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

